

PENGELOLAAN BUMDES DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA KALEBENTANG KABUPATEN TAKALAR

Arisda Yanti, Rahmiati

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

risdadsayang@gmail.com, rahmiati.nur@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimaksudkan sebagai wadah untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi atau usaha ekonomi sebagai salah satu alternatif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Namun, secara umum pengelolaan BUMDes dinilai belum maksimal, hal tersebut menjadi poin menarik untuk diteliti, khususnya pengelolaan BUMDes di Desa Kalebentang Kecamatan Galesong Salatan Kabupaten Takalar. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field Research*), sumber data berupa data primer dan data sekunder, data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk ditarik disimpulkan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, pengelolaan BUMDes sudah sesuai dengan ketentuan dan tujuan pembentukannya. Akan tetapi, tidak dibisa dipungkiri bahwa masih terdapat kelemahan dan kekurangan dalam pengelolaannya, sehingga masih sulit untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Kalebentang. Beberapa kelemahan dan kekurangannya diantaranya, BUMDes hanya menasar pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM), tingkat pengetahuan masyarakat, kurangnya edukasi pemerintah terhadap keberadaan dan fungsi BUMDes serta keterbatasan sumber daya manusia.

Kata Kunci: BUMDes; Pengelolaan; Kesejahteraan

Abstract

The existence of Village Owned Enterprises (BUMDes) is intended as a forum to facilitate economic activities or economic business as an alternative in improving the welfare of rural communities. However, in general, BUMDes management is considered not maximum, it becomes an interesting point to do research, especially the management of BUMDes in Kalebentang Village, Galesong Salatan District, Takalar Regency. The type of research used is field research, data sources in the form of primary data and secondary data, the data obtained is then analyzed qualitatively to be drawn concluded. The results of the study showed that, the management of BUMDes is in accordance with the provisions and objectives of its formation. However, it is undeniable that there are still weaknesses and shortcomings in its management,

so it is still difficult to realize the welfare of the people of Kalebentang Village. Some of the weaknesses and disadvantages include, BUMDes only target small and medium enterprises (SMEs), the level of public knowledge, the lack of government education on the existence and function of BUMDes and the limitations of human resources.

Keywords: BUMDes; Management; Welfare

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan suatu badan usaha yang bercirikan desa yang dalam pelaksanaannya disamping untuk membantu penyelenggaraan pemerintah desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Dengan kata lain "bercirikan desa" merupakan indikasi utama untuk membedakan BUMDes dengan badan usaha lain yang bercirikan anggota, kewilayahan atau persekutuan modal. Selain itu, BUMDes juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. Pada dasarnya BUMDes dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa dan warga desa yang meletakkan kekuasaan tertinggi pada musyawarah desa. Keuntungan usaha BUMDes berupa Sisa Hasil Usaha (SHU) menjadi Pendapatan Asli Desa (PAD) dan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat warga desa lewat pembangunan.

Pembentukan BUMDes dilaksanakan melalui musyawarah desa, Undang-undang Desa secara tegas mengatur tentang kedudukan BUMDes sebagai "hal yang bersifat strategis" dalam agenda musyawarah.¹ Musyawarah desa merupakan agenda politik deliberatif untuk menguatkan konteks demokratisasi BUMDes. Dari sisi pandangan hukum administrasi, penyelenggaraan musyawarah desa untuk BUMDes berkaitan dengan perlindungan hukum "preventif" bagi warga desa terhadap tindak pemerintahan desa. Perlindungan hukum preventif terkait dengan partisipasi warga desa dalam penetapan dan penertiban Peraturan Desa (Perdes) tentang pendirian BUMDes.²

Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur rumah tangga dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Desa juga berperan dalam upaya mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

¹ Pasal 54 Ayat (2) huruf e jo. Pasal 88 Ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

² Sutoro Eko, Policy Paper: Membangun BUMDes yang Mandiri, Kokoh dan Berkelanjutan, (Tim FPPD).

1945.³ Di Desa Kalebentang Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar terdiri atas 3 dusun yang meliputi Dusun Sangkolirang, Dusun Bontobawi dan Dusun Bentang. Adapun jumlah penduduk sipil dan penduduk pendatang berkisar 1.200 jiwa penduduk. 620 penduduk laki-laki dan 580 penduduk perempuan. Dengan mata Pencaharian mayoritas seorang petani dan peternak. Luas wilayah sekitar 20,130 km. APBDes di Desa Kalebentang sudah ada sejak tahun 2019 dengan jumlah anggaran yang didapatkan Rp.1.000.000.000,00, Pendirian BUMDes ini sudah berjalan pada tahun 2018 dengan program yang dijalankan oleh staf desa berupa pinjaman modal usaha, serta pembangunan usaha guna meningkatkan pendapatan masyarakat di desa Kelebentang.

Keberadaan BUMDes yang sudah beroperasi kurang lebih 3 (tiga) tahun diharapkan dapat berkontribusi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kalebentang. Untuk mewujudkan cita-cita dan harapan tersebut, dibutuhkan manajemen pengelolaan yang profesional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran BUMDes dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Kalebentang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field Research*) kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang berupa suatu gejala atau suatu peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.⁴ Lokasi penelitian bertempat di Desa Kalebentang Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar. Pendekatan penelitian ini berfokus pada suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta pengembangan konsep yang ada. Sumber data berupa data primer, yang diperoleh langsung dari narasumber, melalui observasi dan wawancara dan data sekunder berupa al-Quran, buku, karya ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang relevan.⁵ Data dianalisis secara kualitatif lalu kemudian disimpulkan.

³ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Malang: Setara Perss, 2015), hlm. 206.

⁴ Rully Irawan, *Metode Penelitian Kualitatif dan Campuran*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2016). hlm. 67.

⁵ Kusnadi Umar, Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona'dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara, *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Volume 2 Nomor 1, (Juni 2020), hlm. 114-129.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Masyarakat dalam Pengelolaan BUMDes

Undang-undang Desa membuka peluang kerjasama desa yang bersifat kumulatif terbuka, baik kerjasama antar desa maupun kerjasama yang dijalani desa dengan pihak ketiga, dasar legalitasnya ketentuan Pasal 91 Undang-undang Desa yaitu desa dapat mengandakan kerjasama dengan pihak ke tiga. Desa membuka kerja sama antar desa untuk pengembangan usaha bersama, di beberapa desa terdapat Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Kelompok bersama di Desa Kalebentang bergerak dengan jenis usaha ternak ayam potong, ternak bebek, serta modal usaha lainnya. Legalitasnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Kalebentang tentang susunan pengurus kelompok usaha bersama. Kelompok usaha bersama dan surat keputusan kuasa pengguna anggaran tentang penetapan nama-nama penerima kelompok usaha bersama penerima bantuan *cash transfer* di Kabupaten Takalar kaitan dengan frasa "usaha bersama yang dimiliki oleh desa". Dalam Undang-undang Desa kelompok usaha bersama belum dimiliki oleh badan usaha yang memperoleh mandat untuk mengelolah usaha bersama dari KUBE.

Hasmah, selaku sebagai ketua BUMDes:⁶

“Terdapat beberapa praktik empirik tentang pengelolaan BUMDes yaitu: a) BUMDes sebagai kewenangan lokal berskala desa yang telah di jalankan oleh desa; b) BUMDes di Desa Kalebentang telah memiliki aset milyaran rupiah dengan tiga unit layanan usaha yaitu penyediaan sarana air bersih, simpan pinjam bagi usaha pedagang kecil; c) BUMDes di Desa Kalebentang berkaleborasi dengan pemerintah setempat dan berhasil menjalankan usaha distribusi pupuk dengan omset ratusan juta; d) Dalam pengelolaan BUMDes berupa pengelolaan simpan pinjam bagi masyarakat sangat berdampak bagi lapangan kerja terbuka luas mulai dari pendirian warung , bengkel dan kedelai kopi dari modal simpan pinjam dari dana BUMDes”.

Berdasarkan wawancara di atas, dapat di simpulkan bahwa BUMDes Desa Kalebentang telah menyediakan pelbagai program yang dapat dimanfaatkan oleh warga-masyarakat desa. Sehingga *output*-nya diharapkan meningkatkan perekonomian di Desa Kalebentang. Menurut Muliady Indra Sakti, Staf BUMDes menyatakan bahwa:⁷

⁶ Hasmah, Ketua BUMDes, wawancara, Desa Kalebentang, tanggal 25 Oktober 2019.

⁷ Muliady Indra Sakti, Anggota BUMDes, wawancara, Desa Kalebentang, tanggal 25 Oktober 2019.

“BUMDes di Desa Kalebentang berkembang sangat pesat karena setiap anggaran yang dikeluarkan diinformasikan kesetiap warga. Sehingga masyarakat berbondong-bondong untuk meminjam dan mengambil dana untuk dipergunakan sebagai modal usaha, khususnya di Dusun Bontobawi yang notabeneanya banyak bergerak di Usaha Kecil Menengah (UKM). Dana BUMDes di Desa Kalebentang hanya peruntukkan bagi pelaku UKM karena menurut Peraturan Daerah Kabupaten Takalar, dana BUMDes tidak diperuntukkan untuk dana simpan pinjam”.

Pembatasan yang hanya melayani pelaku UKM disayangkan oleh sebagian masyarakat karena seharusnya BUMDes juga melayani simpan pinjam bagi warga yang tidak atau belum mempunyai usaha, sehingga warga yang belum memiliki usaha setidaknya dapat membuka usaha kecil seperti jual pulsa, kripik, bengkel dan usaha-usaha lainnya yang dapat meningkatkan perekonomian.

BUMDes merupakan usaha desa yang berbadan hukum, yang modal awalnya berasal dari pemerintah desa, tabungan masyarakat, dan bantuan pemerintah. Sehingga desa dapat mandiri dari segi ekonomi dalam lingkup desa itu sendiri, sehingga proses perputaran uang tidak keluar dari desa.

2. Faktor Penghambat Pengelolaan BUMDes dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat

Dalam pengelolaannya, terdapat beberapa kendala yang dihadapi yang dapat menghambat upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Kalebentang. Kendala – kendala tersebut diantaranya, BUMDes tidak menyediakan dana pinjaman, keterbatasan sumber daya manusia, tingkat pengetahuan masyarakat, dan masing kurangnya edukasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap keberadaan dana BUMDes.

a. BUMDes tidak Menyediakan Dana Pinjaman

Salah satu kendala BUMDes dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Kalebentang adalah karena terbatasnya akses masyarakat untuk memperoleh pinjaman, khususnya bagi masyarakat yang tidak memiliki usaha. Hal tersebut dibenarkan oleh Mardia Karim selaku Sekretaris BUMDes:⁸

“Sebagian masyarakat banyak yang ingin meminjam dana BUMDes tetapi tidak memiliki usaha yang tetap, sehingga menjadi kendala jika keberadaan BUMDes dimaksudkan

⁸ Mardia Karim, Sekretaris BUMDes, wawancara, Desa Kalebentang, tanggal 25 Oktober 2019.

untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan kesulitan lain yang dihadapi oleh pengelola BUMDes ialah kurangnya partisipasi masyarakat untuk membayar dana BUMDes yang telah dipinjam, bahkan lupa untuk membayar sehingga jatuh tempo menjadikan perputaran dana BUMDes menjadi terhambat”.

BUMDes hanya menyediakan dana bagi masyarakat yang telah memiliki usaha, sehingga masyarakat yang belum memiliki usaha akan terkendala untuk memperoleh pinjaman dana.

b. Sumber Daya Manusia

Kendala lain yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDes adalah keterbatasan sumber daya baik kuantitas maupun kualitas. Padahal kuantitas dan kualitas sumber daya manusia akan sangat menentukan suksesnya pengelolaan BUMDes. Kekurangan sumber daya diakui oleh Kurniyati, selaku anggota BUMDes:⁹

“Pelaksanaan pengelolaan BUMDes dibutuhkan orang-orang yang mampu berkomunikasi dengan baik serta mempunyai kemampuan dalam memberikan masukan dalam mengelola dana BUMDes. Tingkat pendidikan menjadi penunjang bagi pengelolaan BUMDes, saat ini persyaratan untuk menjadi pengelola/anggota BUMDes minimal lulusan sekolah menengah atas (SMA)”.

Saat ini, BUMDes masih dikelola oleh 5 (lima) orang sumber daya dengan kualifikasi pendidikan yang didominasi lulusan SMA. Berikut data jumlah dan kualifikasi pendidikan pengelola BUMDes Desa Kalebentang.

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	Hasmah	Ketua	Sarjana
2	Mardia Karim	Sekretaris	Sarjana
3	Yugiyasni	Bendahara	SMA
4	Kurniyati	Anggota	SMA
5	Muliyady Indra Sakti	Anggota	SMA

Sumber: BUMDes Desa Kelebentang.

c. Pengetahuan masyarakat

Rendahnya pengetahuan masyarakat akan keberadaan dan fungsi BUMDes berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan BUMDes. Sehingga untuk menutupi kendala tersebut dibutuhkan sosialisasi yang aktif dari

⁹ Kurniyati, Anggota BUMDes, wawancara, Desa Kalebentang, tanggal 25 Oktober 2019.

pengelola BUMDes sehingga dapat mendorong keterlibatan dan antusias masyarakat desa untuk memanfaatkan keberadaan BUMDes.

d. Kurangnya Edukasi Pemerintah Terhadap Dana BUMDes

Yugiyasni, Bendahara BUMDes menyatakan bahwa:¹⁰

“Kurangnya edukasi pemerintah terhadap dana BUMDes menyebabkan sebagian masyarakat beranggapan bahwa dana BUMDes merupakan bantuan cuma-cuma yang diberikan oleh pemerintah, sehingga masyarakat tidak memperhatikan angsuran tiap waktu yang telah ditentukan. Sehingga masyarakat masih merasa kurang terhadap dana BUMDes yang diberikan oleh pemerintah, setiap dana BUMDes yang diberikan terhadap masyarakat dibatasi sebanyak 5 juta UKM”.

Peran pemerintah desa sangat dibutuhkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, sehingga tidak lagi terjadi kesalahpahaman ditengah-tengah masyarakat akan keberadaan dan fungsi BUMDes.

KESIMPULAN

Pengelolaan BUMDes sudah sesuai dengan ketentuan dan tujuan pembentukannya. Akan tetapi, tidak dibisa dipungkiri bahwa masih terdapat kelemahan dan kekurangan dalam pengelolaannya, sehingga keberadaannya masih sulit untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Kalebentang. Beberapa kelemahan dan kekurangan pengelolaan BUMDes diantaranya BUMDes hanya menasar pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM), tingkat pengetahuan masyarakat, kurangnya edukasi pemerintah terhadap keberadaan dan fungsi BUMDes serta keterbatasan sumber daya manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Eko, Sutoro, Policy Paper: Membangun BUMDes Yang Mandiri, Kokoh dan Berkelanjutan, (Tim FPPD).

Huda, Ni'matul, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Malang: Setara Perss, 2015).

¹⁰ Yugiyasni, Anggota BUMDes, wawancara, Desa Kalebentang, tanggal 25 Oktober 2019.

Irawan, Rully, *Metode Penelitian Kualitatif dan Campuran*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2016).

Jurnal

Umar, Kusnadi, Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona' dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara, *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Volume 2 Nomor 1, (Juni 2020).

Peraturan

Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Wawancara

Hasmah, Ketua BUMDes, *wawancara*, Desa Kalebentang, tanggal 25 Oktober 2019.

Kurniyati, Anggota BUMDes, *wawancara*, Desa Kalebentang, tanggal 25 Oktober 2019.

Muliady Indra Sakty, Anggota BUMDes, *wawancara*, Desa Kalebentang, tanggal 25 Oktober 2019.

Mardia Karim, Sekteretaris BUMDes, *wawancara*, Desa Kalebentang, tanggal 25 Oktober 2019.

Yugiyasni, Anggota BUMDes, *wawancara*, Desa Kalebentang, tanggal 25 Oktober 2019.